



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 174/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN MINIMUM BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf
b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebaran Minimum Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi Pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-

Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 173/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor: 174/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebaran Minimum Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN MINIMUM BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan jumlah dukungan pemilih dan sebaran dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Formulir Model B.1. KWK Perseorangan sebagai Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 174/HK.3.1-Kpt/1609/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
DUKUNGAN DAN PERSEBARAN MINIMUM BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	DPT DALAM PEMILU TERAKHIR			KETERANGAN
		L	P	TOTAL	
1	MUARADUA	16.659	16.473	33.132	PEMILU 2019
2	PULAU BERINGIN	10.308	9.989	20.297	PEMILU 2019
3	BANDING AGUNG	8.945	8.741	17.686	PEMILU 2019
4	MUARADUA KISAM	6.967	6.598	13.565	PEMILU 2019
5	SIMPANG	5.371	4.969	10.340	PEMILU 2019
6	BUAY SANDANG AJI	6.663	6.199	12.862	PEMILU 2019
7	BUAY RUNJUNG	4.216	3.843	8.059	PEMILU 2019
8	MEKAKAU ILIR	7.949	7.379	15.328	PEMILU 2019
9	BUAY PEMACA	16.042	13.999	30.041	PEMILU 2019
10	KISAM TINGGI	7.489	6.921	14.410	PEMILU 2019

11	KISAM ILIR	2.892	2.611	5.503	PEMILU 2019
12	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	8.484	7.889	16.373	PEMILU 2019
13	WARKUK RANAU SELATAN	8.389	7.679	16.068	PEMILU 2019
14	RUNJUNG AGUNG	5.067	4.620	9.687	PEMILU 2019
15	SUNGAI ARE	3.967	3.602	7569	PEMILU 2019
16	SINDANG DANAU	3.828	3.628	7.456	PEMILU 2019
17	BUANA PEMACA	5.202	4.773	9.975	PEMILU 2019
18	TIGA DIHAJI	4.551	4.107	8.658	PEMILU 2019
19	BUAY RAWAN	6.150	5.940	12.090	PEMILU 2019
JUMLAH		139.139	129.960	269.099	PEMILU 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Radillah Mershad

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 174/HK.3.1-Kpt/1609/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
DUKUNGAN DAN PERSEBARAN MINIMUM BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

**JUMLAH SYARAT MINIMUM DUKUNGAN BAGI PENGAJUAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING UU SELATAN TAHUN 2020**

DPT PEMILU LEGISLATI DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PRESENTASE DUKUNGAN	SYARAT MINIMAL DUKUNGAN	SEBARAN
269.099	8.5%	22.874	Lebih dari 50% Kecamatan se Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari jumlah 19 Kecamatan tersebar minimal 10 Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad

KTP Pendukung ditempel disini

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 174/HK.3.1-Kpt/1609/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
DUKUNGAN DAN PERSEBARAN MINIMUM BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

..... 2019

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.